

**Kedudukan Persyaratan Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Badan Hukum**Dio Furniady¹, Rusdianto Sesung²¹ Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya, diofurniady3@gmail.com² Kenotariatan, Hukum, Universitas Narotama Surabaya,**ABSTRACT**

As a separate legal organization, a limited liability company (PT) is subject to the same rules and regulations as any other person or business, including the authority to make and execute contracts, form relationships, have property rights and responsibilities, and even be named as a defendant or plaintiff in lawsuit. To ensure that the PT can be held accountable to other parties, it is important to confirm when the Limited Liability Company has the status of a legal organization. In the case of businesses owned by individuals or sole proprietorships, the liability is the same as for any person: third parties can hold any personal or other assets liable for debts or liabilities incurred by the firm. In theory, all of the debtor's assets, whether movable or immovable, current or future, serve as collateral for all of his obligations, as stated in the requirements of the general guarantee law, Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. This research aims to examine the criteria for limiting an individual limited company as well as the capital requirements and procedures for establishing an individual limited company and the legal consequences if an individual limited company no longer meets the requirements as an individual limited company based on the job creation law. Through a normative juridical approach, this research examines the applicable legal provisions and regulations. Based on the research results, there are still doubts regarding the suitability of a person to establish a limited liability company based on the provisions of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Individual Companies. Notaries and law enforcement officials may come to different conclusions because of this ambiguity, which can lead to legal ambiguity.

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

September 9, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:

Dio Furniady,

diofurniady3@gmail.com**Keywords:***Establishment of Limited Liability Companies; Limited Liability Companies; Micro; Small Businesses*

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Furniady, D., & Sesung, R. (2025). Kedudukan Persyaratan Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Badan Hukum. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Salah satu penopang perekonomian negara adalah kegiatan industri, dimana kegiatan industri memberikan pemasukan untuk negara dari pajak yang dibayarkannya kepada negara. Sebagai pusat kegiatan manusia yang memungkinkan kita menjalani kehidupan sehari-hari, industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kontemporer.¹ Produk dan perusahaan yang dihasilkan dari operasi industri dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Perusahaan yang terorganisasi sebagai perseroan terbatas

¹ Widjaja, G., & Yani, A. (2021). Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dalam Yuliana Duti Harahap, dkk. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Notarius*, 14(2), Hlm. 725.

merupakan salah satu pilihan paling populer bagi mereka yang terlibat dalam sektor industri.

Selain fakta bahwa perseroan terbatas menyediakan kewajiban terbatas, membentuk perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk bisnis paling populer saat ini. Lebih jauh lagi, "Perseroan Terbatas memudahkan para pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaan mereka ke badan hukum lain dengan menjual saham yang mereka miliki."² Lebih jauh lagi, jika dibandingkan dengan jenis organisasi perusahaan lainnya, nilai atau posisi negosiasi perseroan terbatas lebih besar. Sederhananya, masyarakat cenderung lebih percaya pada badan usaha yang terstruktur sebagai perseroan terbatas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) merupakan jenis badan hukum yang didefinisikan sebagai persekutuan modal. Perseroan terbatas dibentuk melalui suatu perjanjian dan menggunakan modal dasar yang terbagi dalam saham untuk melakukan kegiatan usaha. Agar dapat diakui secara hukum, sebuah PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pengetahuan ini, mudah untuk melihat bahwa PT membutuhkan minimal dua orang dan maksimal dua modal. Joko Widodo, presiden republik Indonesia, mulai menggarap rancangan undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja pada tahun 2019 dengan menggunakan gagasan undang-undang omnibus. Untuk mengatasi masalah investasi yang disebabkan oleh regulasi yang duplikasi, pemerintah sedang mengejar gagasan undang-undang Omnibus. Dengan keberuntungan, model undang-undang omnibus akan mendatangkan investasi asing dan meningkatkan kehidupan penduduk Indonesia.³ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lanskap regulasi saat ini tidak kondusif untuk kewirausahaan atau investasi, sebagai akibat dari banyaknya aturan yang tumpang tindih yang ada. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, berdasarkan gagasan undang-undang omnibus, disusun setelah prosedur yang sangat singkat.

Perubahan ketentuan yang mengatur tentang pembentukan perseroan terbatas termasuk dalam usulan perubahan UU Cipta Kerja. PT dapat dibentuk oleh satu orang, dengan modal tunggal, dan diakui secara hukum sebagai badan hukum tersendiri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PT jenis ini dikenal sebagai PT perseorangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha mikro dan kecil, PT perseorangan yang dimaksud dibatasi pada kegiatan usaha komersial tertentu.

Pembentukan Perseroan Terbatas mensyaratkan keterlibatan negara melalui pengesahan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, UU Cipta Kerja memungkinkan pendirian PT perseorangan, dan prosesnya bergantung pada pernyataan pendiri secara elektronik dengan mengisi data pendirian PT perseorangan secara daring.

Sebagai badan hukum tersendiri, perseroan terbatas (PT) memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang perseorangan, dapat bersekutu dengan badan hukum lain, melakukan kegiatan yang sah, bahkan dapat menjadi pihak dalam gugatan hukum. Agar PT dapat bertanggung jawab kepada pihak luar, penting untuk menentukan kapan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum.⁴

² *Ibid.* Hlm. 726.

³ Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator, 13(1).p.1-6. dalam Yuliana Duti Harahap, dkk. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Notarius*, 14(2). Hlm. 726.

⁴ *Ibid.*

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling populer karena memberikan perlindungan kepada pemilik dan operator⁵, Masyarakat lebih menyukai perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha, dan akibatnya, jumlah perseroan terbatas jauh lebih banyak daripada jenis badan usaha lainnya.⁶ Semua aset, baik aset pribadi maupun aset yang terkait dengan operasi bisnis, menjadi tanggung jawab pihak ketiga jika terjadi kepemilikan tunggal atau usaha lain yang dioperasikan oleh seorang individu. Hal ini serupa dengan tanggung jawab umum seorang individu. Gagasan di balik undang-undang jaminan universal, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa aset debitur—baik yang sekarang maupun yang akan datang—menjadi jaminan atas semua kewajibannya.

Perseroan Terbatas Swasta Beranggota Tunggal, atau sering dikenal sebagai Perusahaan Beranggota Tunggal, adalah jenis Kepemilikan Tunggal yang sudah ada sejak lama; hal ini umum terjadi di tempat-tempat seperti Malaysia, Singapura, dan Inggris⁷ Aplikasi Perusahaan Perseorangan diperkenalkan pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, menandai penerapan konsep tersebut baru-baru ini di negara tersebut. Mungkin ada masalah dengan ambiguitas dan kurangnya kepastian hukum seputar gagasan pembentukan perseroan terbatas di Indonesia jika perusahaan perseorangan diterapkan di negara ini, karena menyentuh prinsip perseroan terbatas berdasarkan perjanjian.

Siapa pun dapat mendirikan PT Perorangan, badan usaha yang diakui secara hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban selain dari pemiliknya, sama seperti individu lainnya. Dalam hal dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak ketiga, peran mereka sebagai badan hukum membedakannya dari pertanggungjawaban individu. Mengingat hal tersebut di atas, peneliti mempertimbangkan untuk melakukan penelitian tentang manfaat perusahaan perseorangan usaha mikro dan kecil sebagai badan hukum setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE

Peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis, dan mengusulkan prinsip-prinsip umum. Hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁸ Penelitian, menurut definisi Nanang Martono, adalah "tindakan mencari, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara sistematis dari data ilmiah yang ada untuk menarik kesimpulan tentang suatu topik."⁹ Frasa penelitian hukum terdiri dari dua buah kata/istilah yang masing-masing memiliki pengertian sendiri. Istilah penelitian dipadankan dengan penyelidikan sebagaimana dikemukakan oleh WJS Poerwadarminta bahwa penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan.¹⁰ Meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat.¹¹ Sedangkan pengertian hukum dapat dikategorikan dalam tiga unsur, khususnya aturan yang mengatur bagaimana orang berperilaku saat berinteraksi satu sama lain; aturan ini

⁵ R. Raffles. (2022). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, *Undang J. Huk.*, 3.(1), pp. 107–137, 2020, doi: 10.22437/ujh.3.1.107-137. Dalam R. Murjiyanto, *Kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagai Batasan dalam Pendirian PT Perorangan*. Seminar Nasional Hasil Riset Universitas Janabadra. Hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abidahsari, I., Pratama, T. H., Oktavina, M. A., & Tunru, J. S. (2021). Pendaftaran Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Umkm. *PROSIDING SERINA*, 1(1), 959-970.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.

⁹ Nanang Martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 194.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1

ditetapkan oleh badan resmi yang diberi sanksi; dan mereka yang tidak mematuhi aturan ini menghadapi konsekuensi yang berat.¹²

Selain itu, seperti yang dijelaskan Peter Mahmud, tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan solusi atas masalah hukum dengan memeriksa preseden, prinsip, dan doktrin.¹³ Selanjutnya, Ishaq mengatakan dalam bukunya bahwa, sebagaimana dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman, Erwin Pollack mengatakan bahwa penelitian hukum adalah penyelidikan terhadap hal-hal aktual yang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menentukan hukum yang berlaku untuk situasi tertentu.¹⁴

Penelitian hukum normatif, yang mencakup studi tentang hukum perbandingan, sinkronisasi hukum, sistem hukum, dan prinsip hukum, digunakan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian dalam hukum doktrinal, yang sering disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah istilah lain untuk penelitian hukum normatif. Karena fokus eksklusif pada hukum tertulis dan sumber daya lainnya, jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁵

Untuk mengumpulkan informasi dari semua sudut pandang masalah yang diteliti, penelitian hukum menggunakan berbagai metode. Strategi diperlukan dalam penelitian hukum untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan adalah sudut pandang peneliti dalam menyikapi suatu masalah; beberapa pendekatan umum adalah sebagai berikut:

Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Dalam metode ini, kita melihat setiap aturan dan undang-undang yang ada kaitannya dengan subjek hukum. Hukum, menurut pendekatan undang-undang, adalah sistem tertutup dengan ciri-ciri tertentu:

- 1) *Comprehensive* artinya semua standar hukum yang termasuk di dalamnya saling terkait dan komprehensif;
- 2) *All-iclusive* adalah badan perundang-undangan yang dapat menangani semua masalah hukum terkini tanpa mengesampingkan satu pun;
- 3) *Sistematic* bahwa aturan hukum disusun secara metodis, dan juga saling terkait.¹⁶

Pendekatan ini pada awalnya dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, ia hanya menitikberatkan pada pendekatan undang-undang, sementara membahas aturan dan batasan yang diberlakukan oleh undang-undang juga merupakan bagian dari diskusi praktis kita. Jadi, kata "pendekatan perundang-undangan" adalah salah satu yang sering digunakan penulis.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Peter Mahmud mengklaim bahwa ide dan prinsip yang telah berkembang dalam bidang hukum menjadi dasar metode ini.¹⁷ Ketika melakukan studi hukum, jenis penelitian ini lebih disukai untuk menjawab pertanyaan yang relevan. Akibatnya, kecocokan antara strategi dan masalah hukum harus menjadi faktor utama dalam memilihnya.

¹² Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 5.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35

¹⁴ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 11

¹⁵ Ishaq. *Ibid*. hlm. 27

¹⁶ Muhaemin dan Haryono. (2005). dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 249

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 29-33

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Pembatasan Perseroan Terbatas Perorangan Serta Persyaratan Permodalan Dan Prosedur Pendirian Serta Akibat Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Perjanjian diperlukan untuk secara resmi mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Perjanjian ini merupakan pondasi hukum bagi PT, di mana para pendiri sepakat untuk menyatukan modal mereka dalam bentuk saham untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perjanjian tersebut mengatur secara rinci tentang segala hal tentang Perseroan Terbatas, meliputi tujuan perseroan, besarnya modal, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab dan hak pemegang saham.¹⁸

Perseroan Terbatas merupakan salah satu sarana yang turut memajukan perekonomian Indonesia. Pasal 36–56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur terlebih dahulu ketentuan hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menjadikan Perseroan Terbatas telah lama dikenal di Indonesia. Selain itu, Pasal 1233–1356 dan 1618–1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal tersebut. Pasal 36–56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 7 Maret 1996 karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian diundangkan setelah adanya revisi terhadap Undang-undang PT pada tahun 2007. Menurut Pasal 1 UUPT, Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis badan hukum yang memenuhi syarat-syarat berikut: Merupakan persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan menaati ketentuan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangannya.

Untuk semua maksud dan tujuan, PT adalah orang karena statusnya sebagai badan hukum yang terpisah. PT dapat memiliki aset dan/atau kewajiban dan dapat berperilaku hukum seperti orang. Pasal 1 UUPT mendefinisikan PT, dan menurut definisi tersebut, PT harus berupa organisasi modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan memiliki modal dalam bentuk saham.²⁰ UUPT menjelaskan bahwa PT adalah badan yang memiliki kekuatan hukum. Agar dapat dianggap sebagai badan hukum yang berbeda, PT harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain memiliki aset yang jelas, tujuan yang jelas, kepentingan yang jelas, dan struktur organisasi yang teratur. Menurut UUPT, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh para pendiri, yaitu didirikan oleh dua orang atau lebih, memiliki modal dasar perusahaan, dan didirikan dengan akta otentik.²¹

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020, lanskap regulasi bisnis di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup besar. Undang-undang ini tidak hanya mengubah beberapa ketentuan, tetapi juga menarik kembali sejumlah peraturan yang ada sebelumnya. Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang terkena dampak. Suatu peraturan pemerintah dapat dianggap sebagai omnibus law apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹⁸ Wahyuni, R., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), hlm. 51-64.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Unes Law Review*, 4(3), hlm. 317-331.

Perundang-Undangan. Beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, telah direvisi untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat seiring dengan kemajuan negara selama bertahun-tahun.²² Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan modal yang dibentuk melalui perjanjian dan menggunakan modal dasar yang terbagi dalam saham. Atau, dapat juga merupakan badan hukum perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.²³

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kemudahan pendirian UMKM telah mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan. Data menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi besar terhadap PDB, menyerap tenaga kerja, dan menjadi sumber investasi utama. Untuk semakin memperkuat peran UMKM, Para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan salah satu dari sekian banyak inisiatif pemerintah yang memudahkan pembentukan perseroan terbatas (PT).²⁴ Oleh karena itu, UMKM diyakini dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.²⁵ Dari perspektif ini, jelas bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu PT dan bagaimana cara kerjanya. Misalnya, UU Cipta Kerja memperluas jenis badan usaha yang dapat beroperasi di Indonesia dengan memasukkan aturan untuk masing-masing PT. Pasal 109 (Pasal 7 ayat (7) huruf e) UU Cipta Kerja memberikan pengaturan tambahan tentang hal ini.

Pasal tersebut menyatakan bahwa perusahaan tertentu dikecualikan dari persyaratan bahwa perusahaan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), (5), dan (6). Pengecualian tersebut meliputi perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh negara, perusahaan yang dimiliki oleh daerah atau desa, perusahaan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana digariskan dalam UU Pasar Modal, serta usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk memperlancar jalannya usaha, maka perlu dicantumkan pendirian PT Persekutuan Modal ini.²⁶ Menurut UUPT, untuk mendirikan PT harus melibatkan dua orang atau lebih. Namun, menurut UU Cipta Kerja, kini usaha kecil dapat memilih untuk mendirikan PT meskipun hanya memiliki satu pendiri. Hal ini membuka peluang usaha tambahan bagi para pengusaha. Sebagai hasil dari perubahan UU Cipta Kerja, kini terdapat dua jenis PT yang berbeda, yaitu PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal. Disebutkan pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pembentukan Perseroan Terbatas Perseorangan ini didukung oleh banyak faktor:²⁷

1. Pembentukan badan usaha perseorangan diatur secara khusus dalam UU Cipta Kerja. Keberadaan badan hukum jenis baru ini sangat didukung oleh klausul ini.
2. Penyederhanaan proses perusahaan merupakan tujuan utama UU Cipta Kerja. Dengan adanya Perseroan Perorangan, proses pendirian perusahaan menjadi lebih sederhana dan birokrasi yang berbelit-belit dapat dikurangi.
3. Meskipun hanya didirikan oleh satu orang, Perusahaan Persekutuan Modal tetap dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Perlindungan hukum

²² Athina, S. T. A., Purnama, E., & Efendi, E. (2022). Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), hlm. 466-477.

²³ *Ibid.*

²⁴ Putri, *Op.Cit.* hlm. 322

²⁵ Cuk Prayitno. (2010). Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan. *Doctoral Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 14.

²⁶ Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), hlm. 1085-1092.

²⁷ Hendri Raharjo. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 26

yang lebih kuat dapat diberikan kepada pemiliknya karena aset perusahaan dipisahkan dari aset pribadinya.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Persekutuan Modal menggunakan modal dasar yang dibagi rata dalam bentuk saham, sehingga menjadi badan hukum persekutuan modal.²⁸ Sementara itu, PT Perorangan merupakan orang atau badan yang memenuhi persyaratan perusahaan mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 20 Definisi PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan definisi UUPT, yaitu bagian orang dan kriteria perusahaan mikro dan kecil. Pendiri PT Perorangan hanya dibatasi pada satu orang, dan aset pribadinya dipisahkan dari aset perusahaan, sesuai dengan unsur perorangan²⁹. PT Perorangan didefinisikan hanya dengan mengisi surat pernyataan pendirian dan tidak mencantumkan persyaratan tentang modal dasar minimum yang harus dipenuhi. Akta notaris, lebih dari satu pendiri atau pemegang saham, atau komisariss tidak diperlukan untuk pembentukan PT Perorangan. Memiliki modal kurang dari Rp1.000.000.000 (satu miliar) dianggap sebagai aspek perusahaan mikro dan kecil.³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) memuat ketentuan mengenai modal dasar ini.³¹

Akta notaris, lebih dari seorang pendiri atau pemegang saham, atau komisariss tidak diperlukan untuk pembentukan PT perseorangan. Memiliki modal kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dianggap sebagai aspek perusahaan mikro dan kecil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perusahaan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) memuat ketentuan mengenai modal dasar ini.

Perbandingan kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwa UUPT hanya mengatur proses, standar, dan prasyarat pembentukan PT Persekutuan Modal, sedangkan UU Cipta Kerja berupaya memperluas cakupan PT dengan memasukkan ketentuan yang berkaitan dengan PT Persekutuan Modal, memberikan aturan tentang pembentukan PT Persekutuan Modal. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, ketentuan UUPT tentang pendaftaran PT dan persyaratannya, khususnya yang berkaitan dengan PT Persekutuan Modal, telah direvisi. Pasalnya, PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal memiliki prasyarat yang berbeda untuk mendaftar. Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut ini adalah perbedaan utama antara pendirian PT Perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja dan yang didirikan berdasarkan UUPT: Orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan negara lain, serta perseroan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan negara lain, termasuk di antara pendiri PT dalam UUPT.

Menurut UU Cipta Kerja, hanya warga negara Indonesia yang dapat disebut sebagai pendiri PT Perorangan. Untuk mendirikan PT berdasarkan UUPT, minimal harus ada dua orang, namun berdasarkan UU Cipta Kerja, satu orang dapat mendirikan PT Perorangan sepanjang perusahaan tersebut memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil.

Pendirian PT berdasarkan UUPT mensyaratkan adanya perjanjian yang disertai akta notaris, namun dalam UU Cipta Kerja, PT perseorangan dapat didirikan cukup dengan surat pernyataan pendirian dan tidak memerlukan akta notaris. Pendirian perseroan terbatas perseorangan (PT) berdasarkan UU Cipta Kerja tidak mensyaratkan modal minimum dan diserahkan kepada kebijaksanaan pendiri perusahaan, sedangkan UUPT menetapkan modal minimum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk menentukan status badan hukum PT dalam UUPT, dapat dilihat dari tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan badan hukum tersebut, dan dapat dilihat dari tanggal

²⁸ Ardiyanto, *Op. Cit.* hlm. 1090

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Cuk Prayitno, *Op. Cit.* hlm. 24

³¹ Athina, *Op. Cit.* hlm. 470

pendaftaran pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta bukti pendaftaran untuk menentukan status badan hukum PT perseorangan. Manfaat Perusahaan Perseorangan bagi Usaha Kecil dan Menengah:

1. Lebih Mudah Mendirikan: Lebih mudah dan murah dalam mendirikan perusahaan daripada PT..
2. Fleksibilitas: Pemilik memiliki kendali penuh atas perusahaan tanpa harus berbagi kepemilikan dengan orang lain.
3. *Prestise*: Status sebagai badan hukum dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan konsumen.
4. Perlindungan Hukum: Pemisahan kekayaan antara pemilik dan perusahaan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Dalam sistem hukum dualistik, aturan yang ada mungkin bukan satu-satunya yang berlaku; undang-undang tambahan mungkin juga relevan.³² Kekacauan dalam penerapan merupakan hasil umum dari dualisme hukum, yang muncul ketika ada beberapa perangkat undang-undang yang berlaku untuk hal yang berbeda. Sistem hukum paling baik dipahami sebagai kerangka kerja terpadu yang berupaya mencapai tujuan tertentu dengan penerapan badan hukum yang seragam berdasarkan aspek hukum yang saling terkait (pertimbangan).³³ ifat hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan norma-norma keadilan sosial dan prediktabilitas. UUPT sudah memuat aturan terkait PT di Indonesia. Undang-undang tersebut mencakup semua aturan yang diperlukan untuk membentuk badan hukum sebagai PT. Berikutnya, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020, menggemparkan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah aturan perusahaan yang kompleks dan tumpang tindih adalah undang-undang Cipta Kerja, yang menggunakan gagasan omnibus legislation. Meskipun sering disamakan dengan kodifikasi, *omnibus law* memiliki karakteristik yang berbeda. Kodifikasi umumnya menyatukan aturan-aturan dalam satu bidang hukum yang spesifik, sedangkan *omnibus law* menggabungkan berbagai ketentuan hukum yang beragam. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan iklim hukum bagi dunia usaha agar dapat berkembang.³⁴ Sesuai dengan gagasan JJ.H. Bruggink tentang keabsahan hukum normatif atau formal, yang menyatakan bahwa keabsahan dalam suatu sistem aturan (hierarki peraturan perundang-undangan) merupakan keabsahan normatif atau formal. Berdasarkan pemikiran ini, UU Cipta Kerja telah berlaku sejak diundangkannya.³⁵ Meskipun mengubah banyak pasal dalam UUPT, UU Cipta Kerja bukanlah *lex specialis* dari dokumen tersebut. Tidak jelas aturan mana yang harus diikuti karena menurut dualisme, ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, tetapi keduanya saling bertentangan.

Dari perspektif dualis, jelas bahwa UUPT dan UU Cipta Kerja tidak saling bertentangan.³⁶ Dengan demikian, keberadaan UU Cipta Kerja tidak menimbulkan dualisme hukum terkait pendirian PT, karena semua peraturan yang berkaitan dengan pendirian PT kini secara otomatis mengacu pada ketentuan hukum yang baru diundangkan. Akibat adanya peraturan baru, langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) bagi UMKM telah berubah berkali-kali. Di sisi lain, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:³⁷

³² Dewanto, M. Y. A., & Sirait, T. M. (2022). Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja. *Binamulia Hukum*, 11(1), 15-32.

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Shodiq. (2016). Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), hlm. 117

³⁵ Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), hlm. 725-738.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ SIMBOLON, A. A. (2022). Pendirian Pt Peorangan Untuk Usaha Umkm. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5, 1-10.

- a) Persyaratan Umum Pendirian PT:
 1. Akta Pendirian: Dokumen resmi yang berisi kesepakatan para pendiri mengenai pembentukan perseroan, tujuan perusahaan, modal dasar, dan struktur organisasi.
 2. Anggaran Dasar: Peraturan yang menguraikan tanggung jawab dan hak istimewa berbagai pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pemegang saham, direktur, dan komisaris, terdapat dalam dokumen-dokumen ini.
 3. NPWP Perusahaan: NPWP yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak.
 4. Sertifikat dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tempat usaha tetap dikenal sebagai sertifikat domisili usaha.
 5. Izin usaha yang sah: Jenis izin khusus yang diperlukan untuk perusahaan tertentu ditentukan oleh industri tempat perusahaan tersebut akan beroperasi.
- b) Persyaratan Khusus untuk PT UMKM:
 1. Modal Dasar: Besaran modal dasar yang ditentukan oleh pemerintah, biasanya lebih rendah dibandingkan dengan PT non-UMKM.
 2. Skala Usaha: Usaha yang didirikan harus memenuhi kriteria sebagai UMKM, baik dari segi omzet maupun jumlah aset.
 3. Pendaftaran Online: Sebagian besar proses pendaftaran PT UMKM saat ini dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission).
- c) Proses Pendaftaran:
 1. Persiapan Dokumen: Siapkan semua dokumen persyaratan yang telah disebutkan di atas.
 2. Registrasi Akun OSS: Buat akun di sistem OSS untuk memulai proses pendaftaran.
 3. Pengisian Data: Isi data perusahaan secara lengkap dan benar, termasuk data pendiri, jenis usaha, modal dasar, dan alamat perusahaan.
 4. Pembayaran PNBPN: Membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang terutang sehubungan dengan pendaftaran usaha.
 5. Verifikasi: Petugas OSS akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah Anda input.
 6. Penerbitan NIB: Setelah verifikasi selesai, Anda akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas perusahaan.

Peraturan mengenai pendirian PT UMKM terus mengalami pembaharuan. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengecek informasi terbaru melalui website resmi OSS atau berkonsultasi dengan notaris atau konsultan hukum yang berpengalaman. Pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses pendirian PT UMKM melalui sistem OSS. Dengan adanya sistem ini, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan PT UMKM juga relatif lebih terjangkau.

Orang perseorangan atau badan hukum (misalnya firma lain) dapat mendirikan perseroan terbatas, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan aturan ini, terutama terkait dengan Perseroan Perorangan. Di satu sisi, UUPT menyatakan bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh lebih dari satu orang. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan tunggal dalam perseroan terbatas umumnya tidak diperbolehkan. Di sisi lain, karena Perseroan Perorangan adalah badan hukum, maka secara hukum ia dapat menjadi pendiri perseroan terbatas.

Konsekuensi dari hal ini adalah, seseorang dapat mendirikan Perseroan Perorangan terlebih dahulu, lalu menggunakan Perseroan Perorangan tersebut untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Dengan cara ini, secara tidak langsung, seseorang dapat memiliki perseroan terbatas secara tunggal, meskipun secara formal ada dua pendiri (yaitu, individu dan Perseroan Perorangan yang ia dirikan sendiri).

Prospek jual beli saham di antara diri sendiri dan/atau untuk keuntungan sendiri muncul jika hal ini benar-benar memungkinkan. Pertanyaannya, apakah hal ini benar-benar mungkin dilakukan dan menyelesaikan masalah saat ini? Masalah saat ini adalah bahwa untuk membentuk perseroan terbatas, seseorang harus menemukan mitra yang memiliki

setidaknya satu saham. Hal ini karena telah terjadi pergeseran paradigma dalam pemikiran tentang perseroan terbatas, dan tidak lagi terbatas pada sekadar asosiasi modal.

Pengaturan yang jelas tentang dua faktor penting diperlukan untuk mencegah ambiguitas hukum tentang pembentukan Perseroan Terbatas oleh Perusahaan Perseorangan. Hal ini karena Perusahaan Perseorangan merupakan badan hukum yang berbeda dari pemiliknya, apakah ia dapat menjadi pendiri Perseroan Terbatas, atas nama perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi "mikro" atau "kecil". Apakah ilegal bagi perusahaan perseorangan dan pemiliknya untuk membentuk perseroan terbatas jika hal ini diperbolehkan? Karena memiliki setidaknya dua pendiri merupakan kebutuhan mendasar untuk membentuk PT, hal ini harus diperhatikan.

Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengatur perubahan Perusahaan Perseorangan menjadi Perseroan Terbatas, dan masalah yang diangkat di atas juga relevan dengan peraturan ini. Jika Perseroan Perorangan dapat menjadi pendiri Perseroan Terbatas, maka ketentuan tersebut menjadi kurang relevan karena Perseroan Perorangan dapat mempertahankan statusnya sambil mendirikan perseroan terbatas baru. Jika kita menganggap bahwa kepemilikan tunggal dapat menjadi dasar bagi PT, maka persyaratan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 yang membatasi kepemilikan tunggal pada usaha mikro dan kecil menjadi kontradiktif. Logikanya, jika sebuah badan hukum seperti Perseroan Perorangan dapat menjadi pendiri Perseroan Terbatas, maka tidak ada alasan kuat untuk membatasi kepemilikan Perseroan Terbatas tersebut hanya pada skala usaha mikro dan kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari pembatasan tersebut dan perlu adanya kajian ulang terhadap pengaturan yang ada. Konsep Badan Hukum:³⁸

- a) Perseroan Perorangan: Merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini berarti, secara hukum, Perseroan Perorangan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan pemiliknya.
- b) PT adalah sejenis struktur bisnis yang terpisah dari para pemegang sahamnya secara hukum..

Aturan minimal dua orang pendiri bertujuan untuk memastikan adanya pemisahan kepentingan antara pendiri dan perusahaan, serta adanya mekanisme pengawasan di dalam perusahaan. Apakah Perseroan Perorangan yang bertindak sebagai pendiri dapat dianggap sebagai entitas yang terpisah dan independen sehingga memenuhi syarat minimal dua orang pendiri. Hal tersebut menimbulkan celah hukum yang berpotensi penyalahgunaan. Jika diizinkan, mekanisme ini berpotensi disalahgunakan untuk menghindari kewajiban sebagai pemegang saham mayoritas atau untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya.³⁹ Terdapat potensi konflik kepentingan antara pemilik Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas yang didirikannya, terutama jika keduanya memiliki bisnis yang saling terkait.⁴⁰

Terkait potensi perseorangan untuk mendirikan perseroan terbatas, masih terdapat ruang gerak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perseroan Perseorangan. Karena ketidakpastian ini, notaris dan polisi dapat mengambil kesimpulan yang berbeda, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Solusi yang lebih efektif adalah dengan merujuk pada praktik di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, yang secara tegas mengizinkan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang (*single incorporator*).⁴¹ Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat

³⁸ Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 20

³⁹ Rifqi, M., Suryono, A., & Nugraheni, A. S. C. (2023, November). Status Pendirian Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Cacat Hukum. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644-652.

mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.

Prinsip tanggung jawab terbatas merupakan salah satu daya tarik utama dari bentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan. Namun, untuk dapat menikmati perlindungan hukum ini, persyaratan sebagai badan hukum harus dipenuhi secara benar.⁴² Kecuali dalam beberapa kasus, seperti ketika pemegang saham menyalahgunakan posisi kekuasaannya, melakukan tindakan ilegal, atau menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan, menurut UU Cipta Kerja. Untuk memberikan perlindungan hukum sebaik mungkin, pemegang saham harus selalu mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan.

PENUTUP

Upaya pemerintah untuk mendorong lingkungan yang lebih menguntungkan bagi bisnis terlihat dalam ketentuan UU Cipta Kerja mengenai tanggung jawab terbatas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan daya saing global Indonesia dengan membuat lanskap hukum lebih transparan bagi bisnis. Munculnya konsep Perseroan Perorangan telah membawa angin segar dalam dunia bisnis di Indonesia. Namun, konsep ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan kemungkinan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang. Pelaku usaha mungkin menghadapi ketidakpastian hukum karena ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai batasan-batasan dari konsep Perseroan Perorangan dan implikasinya terhadap pendirian Perseroan Terbatas. Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip tanggung jawab terbatas ini bukanlah lisensi untuk bertindak semena-mena. Setiap pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatannya dan berkewajiban untuk mematuhi hukum setiap saat. Oleh karena itu, sambil menjaga keadilan dan kepastian hukum, konsep tanggung jawab terbatas dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Saran yang dapat diberikan yaitu Pengenalan model kepemilikan tunggal dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu perubahan paradigma dalam bisnis Indonesia. Namun, konsep ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan-batasannya, terutama terkait dengan kemungkinan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang. Untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan mengenai Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas. Jika ingin mempertahankan prinsip pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan perjanjian, maka perlu ada aturan yang lebih tegas untuk mencegah penyalahgunaan konsep Perseroan Perorangan. Namun, jika ingin membuka peluang bagi pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, Wira Pria Suhartana. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 13
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Doctoral Dissertation*. Bandung: Alfabeta.

⁴² Zainal Asikin, *Op. Cit.* Hlm. 6

- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin; Haryono. (2005). dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Raharjo, Hendri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Abidahsari, I., Pratama, T. H., Oktavina, M. A., & Tunru, J. S. (2021). Pendaftaran Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Umkm. *PROSIDING SERINA*, 1(1),
- Ardyanto, N., & Sendrawan, T. (2022). Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemilik Tunggal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3),
- Athina, S. T. A., Purnama, E., & Efendi, E. (2022). Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 5(2),
- Dewanto, M. Y. A., & Sirait, T. M. (2022). Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja. *Binamulia Hukum*, 11(1),
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2),
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Putusan Nomor 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3),
- Prabowo, A.S., Triputra, A.N., & Junaidi, Y. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator*, 13(1).p.1-6. dalam Yuliana Duti Harahap, dkk. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Notarius*, 14(2).
- R. Raffles. (2022). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Undang J. Huk., 3.(1), pp. 107–137, 2020, doi: 10.22437/ujh.3.1.107-137. Dalam R. Murjiyanto, Kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagai Batasan dalam Pendirian PT Perorangan. Seminar Nasional Hasil Riset Universitas Janabadra.
- Shodiq, Muhammad. (2016). Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).

- SIMBOLON, A. A. (2022). Pendirian Pt Peorangan Untuk Usaha Umkm. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 5,
- Wahyuni, R., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1),
- Widjaja, G., & Yani, A. (2021). Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada dalam Yuliana Duti Harahap, dkk. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Notarius*, 14(2).
- Rifqi, M., Suryono, A., & Nugraheni, A. S. C. (2023, November). Status Pendirian Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiannya Cacat Hukum. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, LN No. 137 Tahun 2021, TLN No. 5901.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, LN No. 17 Tahun 2021, TLN No. 6619.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

Lain-Lain

- Prayitno, Cuk. (2010). Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan. *Doctoral Tesis*, Depok: Universtas Indonesia.

